

**ASPEK HUKUM KONTRAK BAGI HASIL YANG DILAKUKAN OLEH  
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS DITINJAU DARI  
PP NO. 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATASAN PENGGANTIAN  
BIAYA OPERASI**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Dwi Putri Maharani**

**02011282126178**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDERALAYA**

Nama : Dwi Putri Maharani  
NIM : 02011282126178  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**JUDUL SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM KONTRAK BAGI HASIL YANG DILAKUKAN OLEH  
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS DITINJAU DARI  
PP NO. 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATAAN PENGGANTIAN  
BIAYA OPERASI**



Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 26 Juni 2025  
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, 4 Juli 2025

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



**Sri Turatmiyah. S.H., M.Hum**  
NIP. 196511011992032001

**H. Agus Trisaka. S.H., M.Kn BKP**  
NIP.167107160660007



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

**Prof. Dr. H. Joni Emirzan. S.H., M.Hum**  
NIP. 196606171900011001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Putri Maharani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126178  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 19 Agustus  
2002 Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 4 Juli 2025



Dwi Putri Maharani  
NIM. 02011282126178

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“You’re still here, you have grown, you’ve taken damage, and have a lot of scars.  
But they’re scars of beauty, it’s the beauty of life. It’s what makes it magical.”  
- DPR +IAN

“when times are hard, remember you’re harder.” – DPR +IAN

*Skripsi ini ku persembahkan kepada :*

- ◆ **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ◆ **Rekan Seperjuangan**
- ◆ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR


Pertama-tama Penulis Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Ditinjau Dari PP No. 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Penggantian Biaya Operasi”**. Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian muatan materi, maupun permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun serta bermanfaat demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Indralaya, 4 Juli 2025

Penulis



Dwi Putri Maharai

NIM. 02011282126178

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman;
2. Cinta pertamaku dan motivasi terbesarku, ayahanda Rahmat Wiyono, terimakasih telah memberikan yang terbaik dan mengusahakan segalanya, terimakasih telah mendukung cita-citaku serta memberikan cinta kasih dan sayangnya sehingga penulis bisa kuat hingga tahap ini dan kedepannya kelak
3. Pintu surgaku, ibunda Sumarni, terimakasih atas doa yang selalu engkau langitkan di setiap sholatmu, penulis percaya penulis bisa sampai dititik ini atas doa dan dukungan darimu sehingga penulis mampu menyelesaikan studi penulis sampai selesai;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I, Terimakasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing Penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
9. Yth. Bapak Agus Trisaka, S.H., M.Kn. BKP selaku pembimbing II, Terimakasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing Penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
10. Yth, Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing KKL, terimakasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing penulis selama masa KKL.
11. Yth. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik serta membagi ilmunya yang bermanfaat Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.;
13. Kepada Melanie Adilia Jodie, terima kasih telah kebersamaai penulis dari semester awal hingga akhir, berproses bersama, juga atas semua pengalaman baru, kenangan baru, untuk tetap selalu mendukung dan berjuang bersama. Terima kasih untuk selalu mendukung penulis membangun karakter yang lebih hebat dari sebelumnya;
14. Kepada sahabat satu angkatan dan teman seperjuangan yaitu Feby Nuryani, Rheina Saniyya Rahmayanti, terima kasih telah menjadi bagian kisah hidup penulis semasa kuliah, terima kasih telah menemani penulis saat suka maupun

duka, dan juga atas semua perayaan dan dukungan kepada penulis;

15. Seseorang yang selalu menemani saat suka maupun duka dan siap menjadi pendengar yang baik yaitu “Putri Ayu Sagita Y” selaku sahabat kecil sampai sekarang. Terima kasih sudah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini ;
16. Seseorang yang selalu menjadi 911 ku “Mhd. Haidir Fikri, S.Kom” terima kasih atas segala bantuan serta dukungan kepada penulis dari penulis belum menempuh bangku perkuliahan hingga sampai saat ini, terima kasih untuk selalu ada saat suka maupun duka serta memberikan dorongan agar penulis menjadi lebih baik;
17. Kepada Nurul Hasanah dan Aulia Miftaliha selaku sahabat perjuanganku, terimakasih telah kebersamai penulis dan selalu mendorong penulis agar melangkah lebih baik lagi, terimakasih atas segala cerita dan pengalaman yang seru yang tak terlupakan di dalam “ayla gemoy”:
18. Kepada Intan Nurul Putri, S.T dan Nisa Manora Pratama, S.Si selaku sahabatku yang selalu menemani menyemangati dan memberikan dukungan sejak kecil, terima kasih telah menjadi inspirasi dan motivasi penulis agar kelak penulis bisa menjadi orang yang hebat seperti kalian.
19. Terkhusus, abangku Septian Adi Chandra, terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk penulis, terimakasih atas sosok figure abang yang sangat membantu dan mengajarku untuk menjadi sosok adik yang lebih mandiri dan lebih keren darimu;
20. Kepada Fakhri, joseph, dan buol, terima kasih telah menjadi bagian cerita

penulis selama masa perkuliahan dan terimakasih telah berjuang bersama penulis dimasa bangku perkuliahan;

21. Kepada Kelompok PLKH B2 “Fabulous2” terima kasih telah kebersamai pada masa PLKH, terima kasih telah membagi ilmu serta pengalaman yang bermanfaat serta untuk wawasan-wawasan baru yang diberikan kepada penulis;
22. Teruntu teman seperjuangan bimbingan penulis, Salma, Sulis, dan Cindy, terimakasih sudah saling menguatkan serta memberikan dukungan kepada penulis agar semangat bimbingan skripsi;
23. Untuk seseorang yang nantinya akan bersamaku, ini sebagai suatu bentuk aku memproseskan dan menginvestasikan diri dalam hal ilmu pemikiran dan wawasan agar saat bersamamu aku bisa menyetarakan dari segi pemikiran wawasan dan susunan kehidupan lainnya;
24. Terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan dan berkembang sejauh ini, terima kasih telah mengusahakan menjadi seseorang yang bisa membantu orang lain, terima kasih atas segala pola pikir yang luar biasa dan karakter yang hebat.

Indralaya, 4 Juni 2025

Penulis



Dwi Putri Maharani  
NIM. 02011282126178



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	15
E. Manfaat Penelitian .....	15
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Perlindungan Hukum .....	17
2. Teori Perjanjian .....	18
3. Teori Kepastian Hukum .....	21
4. Teori Hukum Pajak.....	22
G. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Sumber Bahan Hukum .....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Analisis Bahan Hukum.....	25
6. Penarikan Kesimpulan.....	26
<b>BAB II</b> .....	<b>28</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>28</b>
A. Tinjauan Tentang Perjanjian atau Kontrak.....	28
1. Pengertian Perjanjian atau Kontrak .....	28
2. Syarat Sah Perjanjian atau Kontrak.....	32

3. Asas – Asas Dalam Perjanjian atau Berkontrak .....	39
4. Jenis – Jenis Perjanjian atau Kontrak .....	44
5. Peristilahan dan Makna Perjanjian atau Kontrak .....	46
B. Tinjauan Umum tentang Kontrak Bagi Hasil .....	48
1. Pengertian Kontrak Bagi Hasil ( <i>Production Sharing Contract</i> ).....	48
2. Latar Belakang Timbulnya Kontrak Bagi Hasil .....	50
3. Prinsip – Prinsip dalam Kontrak Bagi Hasil.....	56
4. Prosedur dalam Kontrak Bagi Hasil.....	57
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Bagi Hasil.....	59
6. Objek Kontrak Bagi Hasil .....	66
C. Tinjauan Umum tentang PP No. 79 Tahun 2010.....	67
1. Pengertian dan Ketentuan PP No. 79 Tahun 2010 .....	67
2. Objek dan Subjek dari PP No. 79 Tahun 2010.....	68
3. Tujuan Dibentuknya PP No. 79 Tahun 2010.....	70
4. Pengaturan PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.....	71
<b>BAB III .....</b>	<b>73</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak SKK Migas dan KKKS dalam Kontrak Bagi Hasil yang Telah Dibuat Sebelum Adanya PP No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Penggantian Biaya Operasi.....	73
1. Kontrak Bagi Hasil pada Sektor Pertambangan Migas .....	73
2. SKK Migas dan KKKS sebagai para Pihak dalam Kontrak Bagi Hasil....	77
3. Penggantian Biaya Operasi ( <i>Cost Recovery</i> ) dalam Kontrak Bagi Hasil .	80
4. Kontrak Bagi Hasil Sebelum Adanya PP No. 79 Tahun 2010 .....	86
5. Kontrak Bagi Hasil Setelah Adanya PP No. 79 Tahun 2010i .....	96
B. Kontrak bagi hasil antara SKK Migas sebagai pemerintah dan pihak KKKS agar menjamin kepastian hukum.....	99
<b>BAB IV .....</b>	<b>112</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Ditinjau dari PP No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Penggantian Biaya Operasi". Latar belakang dalam penelitian ini dimulai dari adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan kontrak yang dapat menimbulkan konflik antar pihak, (BP-PEN) menyebutkan salah satu kendala dalam pengelolaan energi nasional adalah mekanisme iklim yang belum kondusif dan kepastian hukum investasi yang belum jelas. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yakni SKK Migas dan pihak KKKS dalam kontrak bagi hasil yang telah dibuat sebelum adanya PP No. 79 Tahun 2010 dan Bagaimana seharusnya kontrak bagi hasil antara SKK Migas sebagai pemerintah dan pihak KKKS agar menjamin kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan Sebelum dikeluarkannya PP No.79 Tahun 2010. Pemerintah menggunakan Permen ESDM No. 22 Tahun 2008 untuk mengatasi perihal pembatasan penggantian biaya operasi, namun pengaturan *cost recovery* tidaklah jelas dan sangat terbuka untuk interpretasi oleh karena itu tidak mengherankan praktik *cost recovery* saat itu dapat me-recover item-item yang tidak berkaitan secara langsung dengan operasi perminyakan sehingga timbul banyak penyelewengan dari esensi *cost recovery* itu sendiri. Kemudian agar menjamin kepastian hukum, kontrak bagi hasil seharusnya dengan menerapkan asas keseimbangan, kondisi keseimbangan kedudukan para pihak dalam Kontrak Bagi Hasil tercapai bila Pemerintah dan KKKS memenuhi hak dan kewajiban secara berimbang sebagaimana disepakati.

**Kata Kunci:** Kontrak Bagi Hasil, Migas, KKKS, SKK Migas, Cost Recovery.

**Pembimbing Utama**


**Pembimbing Pembantu**

  
**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**  
NIP. 196511011992032001

  
**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn BKP**  
NIP. 167107160660007

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Perdata**

  
**Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum**  
NIP. 197002071996032002

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak Aristoteles pertama kali mengusulkan gagasan “zoon politikon”, atau makhluk politik, orang telah mengakui bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Interaksi sosial memiliki banyak bentuk yang berbeda sebagai hasil dari keinginan untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Manusia membuat perjanjian untuk mengendalikan hubungan ini. Hak dan tanggung jawab setiap anggota masyarakat diatur oleh perjanjian, yang berbentuk “social contract”.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian atau persetujuan didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata *overeenkomst* dalam bahasa Belanda diterjemahkan sebagai “persetujuan”. Terjemahan populer dari *overeenkomst* adalah “perjanjian”. Dengan demikian, perjanjian dan persetujuan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah sama. Bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan adalah hal lain yang diperdebatkan<sup>1</sup>.

Sudikno mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum yang didasarkan pada suatu perikatan untuk menimbulkan akibat hukum. Satu subjek hukum berhak atas suatu prestasi, dan subjek hukum lainnya diwajibkan untuk menyelesaikan prestasinya sesuai dengan ketentuan perjanjian. Hubungan hukum ini terjadi antara dua subjek hukum<sup>2</sup>.



Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu keadaan di mana dua orang atau lebih saling berjanji atau saling melaksanakan suatu hal.<sup>3</sup> Menurut Purwahid Patrik, perjanjian didefinisikan sebagai “perbuatan hukum,” yaitu perbuatan yang mengakibatkan timbulnya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>4</sup> “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih,” menurut KUHPerdara pasal 1313.

Ketika dua orang mencapai kesepakatan, sebuah ikatan di antara mereka terbentuk yang terdiri dari hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Perjanjian adalah serangkaian kata yang mencakup komitmen atau janji tertulis atau lisan.<sup>5</sup> Perjanjian biasanya digunakan untuk menggambarkan janji yang dibuat secara tertulis. Selain hukum, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang dapat menimbulkan kewajiban karena merupakan ekspresi tertulis dari perjanjian. Keadaan hukum yang membebaskan kewajiban pada satu atau lebih subjek hukum dikenal sebagai kewajiban.<sup>6</sup>

Menurut beberapa ahli, istilah “kontrak” dan “perjanjian” sebenarnya dapat dipertukarkan. Namun, ada juga yang menjelaskan bahwa perjanjian dan kontrak

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 97.

<sup>2</sup> Sudikno, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 97

<sup>3</sup> Subekti II, *op.cit.*, hlm.1

<sup>4</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 47

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, hlm. 6

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 18

bukanlah hal yang sama. Kontrak, dalam konteks properti, adalah suatu perikatan hukum antara dua subjek hukum, hal ini disampaikan menurut Salim H.S.<sup>7</sup>

Menurut pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan, apabila melihat pendapat Henry C. Black dalam Black Law Dictionary, yaitu<sup>8</sup> “*Contract is an agreement between two or more person which creates an obligation to ot not to do particular things.*”

Black mendefinisikan kontrak sebagai suatu perjanjian di mana dua pihak atau lebih menetapkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa frasa perjanjian dan kontrak benar-benar menyiratkan hal yang sama; satu-satunya perbedaan adalah bahwa beberapa ahli mendefinisikan arti kontrak secara lebih tepat daripada KUHPerdara.

Meskipun telah diketahui bahwa kontrak terbentuk ketika para pihak sepakat mengenai pokok bahasannya, ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan, termasuk syarat-syarat keabsahan kontrak yang diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut::

1. Persetujuan para pihak, persetujuan para pihak adalah syarat penting untuk pembentukan kontrak. Persetujuan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tetapi penawaran dan penerimaan penawaran adalah yang paling penting..
2. kecakapan untuk membuat kewajiban. Kedua belah pihak harus dapat membuat kontrak. Jika seseorang berusia 21 tahun atau lebih, mereka secara hukum dianggap

---

<sup>7</sup> Evi Ariyani, Hukum Perjanjian, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 4

<sup>8</sup> Evi Ariyani, Loc.Cit.

kompeten untuk membuat kontrak; jika mereka lebih muda dari 21 tahun, mereka secara hukum dianggap tidak kompeten untuk membuat kontrak, kecuali jika mereka telah menikah sebelum berusia 21 tahun.

3. Satu hal, tujuan kontrak harus jelas dan diputuskan oleh para pihak. Tujuannya bisa untuk menyediakan barang atau jasa, tetapi bisa juga untuk tidak melakukan sesuatu. Hal spesifik dalam kontrak ini disebut sebagai prestasi dan dapat mencakup produk, pengetahuan, atau upaya, serta tidak melakukan apa pun.
4. Alasan yang halal, yang menunjukkan bahwa kontrak ini sesuai dengan semua hukum dan aturan yang berlaku.<sup>9</sup>

Jelas dari kata-kata kontrak atau perjanjian bahwa setiap janji yang dibuat dalam kontrak harus tepat dan tidak ambigu. Untuk mencegah kesalahpahaman antara dua orang yang membuat janji, harus ada standar atau kriteria yang berlaku ketika janji tersebut diimplementasikan. Akibatnya, segala sesuatu perlu diperhitungkan dengan menggunakan prosedur yang relevan.

Standar hukum diterapkan saat membuat perjanjian perdata untuk memastikan bahwa tujuan perjanjian terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian kontrak berfungsi sebagai dasar bagi para pihak untuk menentukan hak dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, sebuah perjanjian juga sama pentingnya dengan peraturan pengolahan minyak dan gas di Indonesia. Demikian pula dalam perjanjian kontrak bagi hasil di industri

---

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.13

pengolahan minyak dan gas bumi, gagasan *gross split* dapat ditelaah untuk melihat asas hukum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kontrak.<sup>10</sup>

Kontrak bagi hasil adalah metode kontrak yang digunakan dalam pertambangan minyak dan gas. Sistem konsesi, perjanjian kerja, dan kontrak bagi hasil adalah tiga sistem kontrak yang secara historis digunakan dalam pertambangan minyak dan gas<sup>11</sup>.

1. Dari tahun 1910 hingga 1960, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem konsesi. Pemegang konsesi berhak atas hak atas tanah dan kuasa pertambangan.
2. Dari tahun 1960 hingga 1963, berlaku perjanjian karya. Hanya hak kuasa pertambangan, bukan hak atas tanah, yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi di bawah skema ini. Di sisi lain, sebagai imbalan atas pembayaran, pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk mengizinkan pemegang kuasa pertambangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan properti mereka.
3. Kontrak Bagi Hasil (PSC) telah berlaku sejak tahun 1964. Kontrak ini mengatur dasar pembagian hasil minyak dan gas bumi antara badan pelaksana dengan perusahaan korporasi atau lembaga permanen, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSPK), yang melapor kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, telah mengambil alih

---

<sup>10</sup> Mohammad Choirul Anam, dkk, “Perkembangan Konsep Perjanjian Production Sharing Contract Dalam Mekanisme Pengolahan Minyak dan Gas di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 10 No. 1 (Maret, 2024), hlm 42.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

tanggung jawab dan fungsi BPMigas setelah diundangkannya Peraturan Presiden No. 95/2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pertambangan minyak dan gas bumi mengacu pada ketentuan UU No. 44 tahun 1960 sebelum berlakunya UU No. 22 tahun 2001. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pertamina dan Kontraktor merupakan pihak-pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil dalam industri pertambangan minyak dan gas bumi. UU No. 44 Prp tahun 1960 yang disahkan pada tahun 1960 mensyaratkan bahwa hanya perusahaan negara yang boleh melakukan penambangan minyak dan gas bumi.

Dengan demikian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968, PN Pertamina didirikan. Pasal 6 UU No. 44 tahun 1960 menyatakan bahwa Menteri dapat, jika diperlukan, menunjuk pihak ketiga sebagai kontraktor perusahaan negara untuk melakukan tugas-tugas yang belum atau tidak dapat diselesaikan oleh perusahaan negara. Oleh karena itu, perusahaan asing harus mengubah status mereka agar dapat bekerja sebagai kontraktor perusahaan negara.

Pertamina tidak lagi mewakili negara dalam Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan aturan UU Migas No. 22/2001. Badan Pelaksana, sebuah lembaga pemerintah, mengambil alih tanggung jawab ini. Kedudukan Pertamina dinaikkan menjadi sejajar dengan perusahaan minyak swasta dan internasional sebagai hasil dari pengaturan baru ini. Namun, Badan Pelaksana dan Badan

Usaha atau Bentuk Usaha Tetap merupakan pihak-pihak yang berbeda setelah disahkannya UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Setelah disahkannya UU Migas, para pihak dalam Kontrak Bagi Hasil sekarang adalah negara, yang diwakili oleh badan pelaksana, dan kontraktor, badan usaha atau bentuk usaha tetap. Sebelum disahkannya UU No. 22 tahun 2001, Pertamina adalah perusahaan negara, dengan perusahaan minyak dan gas bertindak sebagai kontraktor.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kontrak migas, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya alam. Berikut adalah penjelasan mengenai para pihak dalam kontrak migas:

### **1. Pemerintah**

Pemerintah mengatur dan melindungi hak-hak atas sumber daya alam melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Berdasarkan undang-undang yang relevan, termasuk UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah dapat mengawasi dan mengendalikan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dalam konteks ini. Meskipun memiliki tugas tambahan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan, pemerintah juga berpartisipasi dalam kontrak atas dasar kesetaraan dengan kontraktor.

### **2. Kontraktor**

Kontraktor adalah perusahaan atau badan usaha yang diizinkan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di zona

kerja tertentu. Mereka bekerja sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dengan pemerintah. Kontraktor bertanggung jawab untuk melakukan operasi minyak dan gas dan memenuhi semua persyaratan kontrak, termasuk yang terkait dengan keuangan dan teknologi.

Salah satu bidang terpenting dalam perekonomian suatu negara adalah sektor pertambangan minyak dan gas. Penambangan minyak dan gas sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi dunia. Namun pada kenyataannya, sektor ini sering kali menghadapi sejumlah masalah hukum yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil antara perusahaan pertambangan dan pihak-pihak terkait..

Pada kenyataannya, ada sejumlah hambatan terhadap perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian bagi hasil di perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi. Perbedaan penafsiran terhadap aturan kontrak yang dapat menyebabkan perselisihan antara para pihak merupakan salah satu kendala utama. Perlindungan hukum dalam kontrak bagi hasil ini semakin diperumit dengan ketidaktahuan para pihak terhadap hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat relevan untuk melakukan kajian mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam perjanjian bagi hasil di perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi. Hal ini dimaksudkan agar dengan memahami permasalahan dan mencari solusi terbaik, para pihak dalam kontrak bagi hasil akan lebih memiliki kejelasan dan perlindungan hukum.

Pemerintah mengharuskan investor untuk melakukan operasi hulu minyak dan gas karena operasi ini merupakan usaha yang berisiko tinggi. Masalah teknologi dan keuangan merupakan elemen tambahan yang memotivasi pemerintah untuk mencari

investor selain pertimbangan risiko. Bangsa Indonesia akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari sumber daya minyak dan gasnya jika semakin banyak investor yang tertarik untuk melakukan operasi hulu migas di sana. Namun, sangat disayangkan bahwa data saat ini menunjukkan bahwa masih banyak hambatan untuk investasi di sektor hulu migas. Hal ini dapat dilihat dalam *Blueprint* Pengelolaan Energi Nasional (BP-PEN) yang menyebutkan salah satu kendala dalam pengelolaan energi nasional adalah mekanisme iklim investasi yang belum kondusif dan kepastian hukum investasi yang belum jelas.<sup>12</sup> Kondisi tersebut dapat dibuktikan dari beberapa fenomena sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Fenomena pertama adalah dikeluarkannya peraturan oleh pemerintah yang berdampak pada komersialitas Kontrak Bagi Hasil yang telah ditandatangani. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu contoh peraturan yang membatasi penggantian biaya operasi. Hal-hal yang tidak dapat diganti untuk biaya operasi dibatasi oleh peraturan pemerintah ini. Sementara itu, jika Kontrak Bagi Hasil diikuti, semua biaya secara teoritis dapat ditagihkan sebagai biaya operasional dan dibayar kembali dari minyak yang diproduksi, asalkan biaya-biaya tersebut tidak terjadi karena melanggar ketentuan kontrak.

Demikian pula, ketika harga minyak turun, seperti yang terjadi sejak awal tahun 2015, Pemerintah secara tiba-tiba menyarankan untuk membatasi jumlah penggantian biaya operasional. Pemerintah akan membuat aturan yang membatasi

---

<sup>12</sup> Sekretariat Negara, *BluePrint* Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025 hlm. 9.

jumlah biaya operasi yang dapat diganti pada tahun berjalan dengan mempertimbangkan pembagian kerugian. Penggantian biaya operasional yang tersisa akan di-carry over ke tahun berikutnya. Jika diterapkan dengan benar, peraturan ini juga akan membuat operasi hulu minyak dan gas menjadi lebih komersial.

Keputusan mendadak Pemerintah untuk mengenakan Pajak Bumi dan Bangunan selama tahap eksplorasi, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2012 tertanggal 20 April 2012, merupakan contoh lain. Berdasarkan ketentuan sebelumnya, Pajak Bumi dan Bangunan tidak dikenakan pada tahap eksplorasi dalam Kontrak Bagi Hasil. Hal ini dikarenakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) belum mendapatkan kompensasi atas biaya operasi yang telah dikeluarkan, belum ada minyak yang diproduksi, dan struktur Kontrak Bagi Hasil masih dalam tahap eksplorasi. Akibatnya, KKKS akan menghadapi kesulitan yang signifikan dan peningkatan risiko bisnis sebagai akibat dari klausul pengenaan pajak bumi dan bangunan. Untunglah ketentuan ini kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.011/2014 tanggal 31 Desember 2014.

Fenomena kedua, sebagaimana disepakati dalam Kontrak Bagi Hasil, pemerintah tidak lagi menggunakan proses perdata untuk menyelesaikan perselisihan atas hasil kegiatan minyak dan gas bumi, seperti yang ditunjukkan dalam putusan Nomor 96 PK/PID.SUS/2017. menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang terjadi selama operasi hulu minyak dan gas bumi. Salah satu contoh kasus korupsi dalam proyek bioremediasi menunjukkan hal ini. Dalam kasus ini, pemerintah dengan cepat menggunakan proses hukum

pidana untuk mengatasi kerugian yang diklaim ditemukan selama operasi bioremediasi, daripada menggunakan mekanisme yang ditentukan dalam Kontrak Bagi Hasil. Investasi di industri minyak dan gas secara signifikan terganggu oleh fenomena ini, yang dikenal sebagai kriminalitas kontrak bagi hasil.

Fenomena ketiga, seperti yang dilaporkan oleh Putu Indah Savitri (2024, 3 maret), Satuan Kerja Khusus Pelaksana kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa kondisi cuaca ekstrem hingga adanya tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan konservasi menjadi kendala operasional hulu migas dalam mencapai target 2023<sup>13</sup>. Telah diketahui bahwa persyaratan perizinan untuk melakukan kegiatan operasional menghambat investasi di industri minyak dan gas Indonesia. Pemerintah telah menetapkan sejumlah lokasi di seluruh Indonesia sebagai kawasan hutan, di mana operasi pertambangan dilarang dengan ancaman hukuman pidana, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999. Tentu saja, KKKS, yang sebelumnya telah mendapatkan wilayah kerja di sekitar lokasi tersebut, akan sangat dirugikan. Pemerintah sebenarnya diwajibkan untuk menyediakan fasilitas dan semua perizinan yang diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan hulu migas serta akses ke wilayah kerja sesuai dengan ketentuan Kontrak Bagi Hasil. Sementara Pemerintah gagal menemukan solusi untuk masalah perizinan yang telah berlangsung lama dan tumpang tindih batas lahan, KKKS juga gagal mengambil tindakan apapun. Oleh karena itu, KKKS sekali lagi

---

<sup>13</sup> Putu Indah Savitri, 2024 “SKK Migas: Cuaca hingga tumpang tindih lahan jadi kendala pada 2023”, diunduh dari antarnews.com, <https://www.antarnews.com/berita/4007523/skk-migas-cuaca-hingga-tumpang-tindih-lahan-jadi-kendala-pada-2023>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024

terpaksa menanggung kerugian dalam bentuk terbatasnya kegiatan operasi dan tidak dapat memperoleh kompensasi yang cepat untuk bagi hasil dan biaya operasional.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (2011), tujuan dari penelitiannya adalah untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai *Cost Recovery* yang diterapkan di Indonesia sehingga permasalahan yang timbul atas diterapkannya *Cost Recovery* terhadap industri migas dapat diidentifikasi secara jelas<sup>14</sup>. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, artinya penelitian dilakukan terhadap norma-norma hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa *Cost Recovery* menghilangkan otoritas negara atas minyak bumi yang diekstraksi dari pedalaman Indonesia karena mengalihkan kepemilikan kepada kontraktor dan melarang pemerintah untuk mencampuri penggunaannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. *Cost Recovery* mengharuskan sebagian dari pendapatan minyak dan gas bumi dikembalikan kepada kontraktor; negara tidak memiliki semuanya. Akibatnya, meskipun Negara mendapatkan penerimaan, namun penerimaan tersebut telah dikurangi oleh *cost recovery*. Menurut penelitian Muhammad Kurniadi, semakin jelas bahwa *Cost Recovery* mempengaruhi penerimaan Pemerintah (*Government Take*) karena harus menurunkan terlebih dahulu perhitungannya, yang dapat dimanipulasi oleh kontraktor atau mark up.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusamseno (2015), penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan Negara dari sektor Migas dihitung<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Bambang Rusamseno, "Perhitungan Penerimaan Negara Dari Sektor Minyak dan Gas Bumi", *Journal of Applied Business and Economics*, Vol. 1 No. 2 (Januari, 2015).

Selain itu, penting juga untuk memahami bagaimana peraturan perpajakan diterapkan di industri ini, terutama yang berkaitan dengan pajak penghasilan badan untuk bisnis minyak dan gas di Indonesia. Tinjauan literatur merupakan bagian dari metodologi penelitian survei ini. Menurut temuan penelitian, bagian Negara dan Kontraktor dihitung dengan menggunakan ketentuan bagi hasil yang diuraikan dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH), misalnya 85:15 atau 80:20 untuk minyak dan 65:35 atau 60:40 untuk gas. Dengan membayar bagian Negara sebesar 85% atau 80% untuk minyak dan 65% atau 60% untuk gas, kontraktor dibebaskan dari semua pajak dan pungutan lain yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan bagian Pemerintah sudah termasuk tanggung jawab pajak dan pungutan lain yang harus dibayar oleh kontraktor. Tentu saja, kontraktor dapat menggunakan ini sebagai cara untuk memanipulasi cost recovery. Jika cost recovery meningkat, pendapatan negara mungkin akan sedikit. Akibatnya, kontraktor harus mengawasi kegiatan eksplorasi dan produksi secara ketat.

Perjanjian bagi hasil atau *Production Sharing Contract* (PSC) tetap digunakan hingga kini dan telah mengalami 3 kali perubahan sejak awal diterapkan. Untuk minyak dan gas bumi, bagian Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) masing-masing adalah 85% berbanding 15% dan 70% berbanding 30%. Setelah adanya penurunan cost recovery sesuai dengan PP No. 79 tahun 2010, Pemerintah dan KKKS kini berbagi keuntungan. Pengembalian biaya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dari Pemerintah kepada KKKS dikenal dengan istilah cost recovery. Weighted Average Price (WAP), yaitu harga rata-rata

---

tertimbang yang ditentukan dengan membagi nilai lifting selama satu tahun dengan jumlah unit lifting pada periode yang sama, digunakan untuk mengevaluasi hasil produksi minyak dan gas bumi yang digunakan untuk membayar cost recovery. Cara lain untuk menggambarkan cost recovery adalah sebagai biaya yang dibayarkan pemerintah kepada kontraktor untuk menutupi biaya produksi dan investasi yang dikeluarkan selama eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan blok minyak dan gas yang sedang dipertimbangkan.<sup>16</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yakni SKK Migas dan pihak KKKS dalam kontrak bagi hasil yang telah dibuat sebelum adanya PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi?
2. Bagaimana seharusnya kontrak bagi hasil antara SKK Migas sebagai pemerintah dan pihak KKKS agar menjamin kepastian hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Wiwiek Jumiaty, dan Danang Sismartono, “*Tantangan Keekonomian Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Cost Recovery. Studi Kasus Lapangan Gas Offshore di Sumatera Bagian Utara*”, Lembaran Publikasi Minyak dan Gas Bumi, Vol. 52 No. 2 (Agustus, 2018), 106.

1. Untuk menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kontrak bagi hasil pada perusahaan pertambangan minyak dan gas sebelum adanya PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi.
2. Untuk menjelaskan bagaimana seharusnya kontrak bagi hasil antara pemerintah dan pihak KKKS agar menjamin kepastian hukum

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kontrak bagi hasil pada perusahaan pertambangan minyak dan gas sebelum adanya PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi
2. Keseharusan kontrak bagi hasil antara pemerintah dan pihak KKKS agar menjamin kepastian hukum

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta dapat menjadi bahan referensi atau sebagai acuan pada penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh para pembaca juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan

hukum pada umumnya dan khususnya untuk pengembangan bidang hukum Perdata tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kontrak bagi hasil pada perusahaan pertambangan minyak dan gas.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Masyarakat**

Masyarakat yang ingin berinvestasi dalam industri tambang minyak dan gas akan merasa lebih aman karena adanya perlindungan hukum yang jelas. Ini meningkatkan keyakinan mereka untuk berpartisipasi dalam ekosistem bisnis yang kompleks ini. Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat dapat menghindari situasi ketidakpastian hukum yang seringkali muncul dalam kontrak-kontrak yang tidak regulasi dengan baik. Misalnya, permasalahan perpajakan yang masih belum terselesaikan dalam kontrak bagi hasil *gross split*.

### **b. Bagi Pemerintah**

Melalui kontrak bagi hasil yang jelas dan teregulasi, pemerintah dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil dari hasil produksi minyak dan gas. Ini karena pembagian hasil produksi yang lebih adil dan transparan. Serta pemerintah dapat mengoptimalkan ekonomi nasional dengan memotong biaya-biaya yang tidak perlu dan membangun infrastruktur yang lebih efisien. Contohnya, dengan sistem *cost recovery* yang lebih ringan, biaya operasi dapat diminimalkan, sehingga lebih banyak keuntungan yang dapat dialokasikan untuk kepentingan publik.

### **c. Bagi Perguruan Tinggi/Akademisi**

Studi tentang perlindungan hukum dalam kontrak bagi hasil dapat digunakan sebagai materi kuliah yang relevan untuk mahasiswa program studi hukum, ekonomi, dan ilmu sosial. Ini membantu mahasiswa memahami kompleksitas industri tambang dan strategi hukum yang efektif dalam menghadapinya.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum,<sup>17</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>19</sup>

Salah satu ide universal dari negara hukum adalah perlindungan hukum. Secara umum, ada dua jenis perlindungan hukum: perlindungan hukum preventif, yang pada dasarnya bersifat preventif dalam arti pencegahan, dan perlindungan hukum represif. Untuk kegiatan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

bertindak, perlindungan hukum preventif sangat penting karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Hukum dan peraturan berisi perlindungan hukum preventif untuk membatasi pelaksanaan tugas dan untuk menghentikan terjadinya pelanggaran. Tujuan dari Perlindungan Hukum Represif adalah untuk menyelesaikan konflik yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran. Perlindungan ini, yang berbentuk hukuman atas pelanggaran, merupakan garis pertahanan terakhir.

## **2. Teori Perjanjian**

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu hal yang masing-masing pihak menjanjikan untuk menepati kesepakatan tersebut. Istilah perjanjian juga telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pada intinya, perjanjian ini adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut Martha Eri Shafira, perjanjian adalah suatu jenis kontrak di mana kedua belah pihak menyatakan kesediaan dan kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas tertentu. Suatu perikatan, suatu jenis hubungan hukum, tercipta dari perjanjian ini. Adanya kepastian hukum menjamin segala sesuatu yang timbul sebagai akibat atau konsekuensi dari perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Martha Eri Shafira, *Hukum Perdata*, Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm. 84

Karena perjanjian adalah salah satu upaya masyarakat untuk mengikatkan diri dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, perjanjian merupakan salah satu komponen paling penting dalam hukum perdata<sup>21</sup>. Suatu perjanjian dapat sah menurut hukum apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah:

- 1) Kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat mengenai suatu hal yang menjadi pokok perjanjian.
- 2) Kecakapan untuk bertindak, yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang diakibatkan oleh adanya perjanjian.
- 3) Adanya objek perjanjian, yaitu suatu hal tertentu yang menjadi fokus perjanjian.
- 4) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang berarti bahwa suatu perjanjian tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum, peraturan, atau kebiasaan masyarakat yang berlaku.<sup>22</sup>

Ada beberapa alasan mengapa suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih dapat berakhir. Hal ini sejalan dengan pendapat Lukman Santoso yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat diakhiri karena beberapa hal, antara lain: Jangka waktu berakhir, karena setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, baik melalui akta di bawah tangan maupun akta yang dibuat oleh pejabat, memiliki batas waktu yang ditentukan secara tegas.

- b. Tercapainya tujuan perjanjian.
- c. Persetujuan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian.

---

<sup>21</sup> Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 48

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 50-54

- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak karena adanya keberatan dari salah satu pihak.
- e. Adanya putusan pengadilan yang menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian.<sup>23</sup>

Selain itu, Lukman Santoso juga menyatakan bahwa ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian nominaat dan perjanjian inominat dengan bentuk-bentuk sebagai berikut:

Perjanjian nominaat meliputi:

1. Jual beli
2. Tukar menukar
3. Sewa menyewa

Perjanjian inominat meliputi:

1. Perjanjian sewa menyewa
2. Pembiayaan untuk konsumen
3. Anjak piutang
4. Modal investasi.<sup>24</sup>

Berdasarkan teori tersebut, piutang dan kewajiban yang menjadi pokok bahasan utama dalam esai ini adalah contoh perjanjian innominaat. Perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan) adalah dua dari beberapa jenis perjanjian. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat dan diterima secara lisan oleh para pihak, sedangkan perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 106-109

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 115-122

Perjanjian tertulis yang menetapkan persyaratannya dalam sebuah dokumen atau akta tidak sama dengan perjanjian ini.<sup>25</sup>

**a) Teori Kontrak Bagi Hasil**

*Production Sharing Contract* (kontrak bagi hasil) adalah jenis perjanjian kerja sama antara pemerintah dan kontraktor yang terlibat dalam kegiatan ekonomi hulu (eksplorasi dan eksploitasi)<sup>79</sup>. Kontrak bagi hasil digunakan pada industri yang dianggap menguntungkan dan beroperasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diberi wewenang untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi gas dan minyak bumi di Indonesia. Sementara itu, SKK Migas, pemerintah, memiliki wewenang untuk memantau operasi pengembangan ladang minyak dan gas untuk memastikan bahwa mereka terus berjalan sesuai dengan ketentuan kontrak.

*Poduction Sharing Contract* termasuk Salah satu jenis kontrak nonnominat, atau kontrak yang muncul, berkembang, dan tumbuh dalam praktik, adalah kontrak

---

<sup>78</sup> Salim HS , *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 303.

<sup>79</sup> Faizal Kurniawan, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 3, 2013, hlm. 481.

bagi hasil. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, konsep kebebasan berkontrak inilah yang melahirkan kontrak nonnominat ini.<sup>80</sup> Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) merupakan pihak kedua dalam perjanjian saat ini, sedangkan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (dulu BP Migas) merupakan pihak pertama.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum adalah potensi bahwa dalam keadaan tertentu :

- a) Ada peraturan yang mudah diperoleh, konsisten, dan transparan, yang dikeluarkan oleh negara dan diakui karena kekuasaannya
- b) Badan-badan yang mengatur (pemerintah) tunduk dan taat pada hukum-hukum ini, dan mereka secara konsisten diterapkan.
- c) Secara teoritis, warga negara menyesuaikan perilaku mereka dengan peraturan-peraturan ini.
- d) Para hakim (pengadilan) yang independen, yang tidak percaya bahwa prinsip-prinsip hukum ini secara konsisten digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>26</sup>

Kepastian hukum, menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, adalah jaminan bahwa hukum harus diterapkan sebagaimana mestinya. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa harus berupaya untuk mengatur hukum agar peraturan tersebut memiliki komponen hukum yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum tersebut berlaku sebagai peraturan yang perlu ditaati.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Op.,Cit. hlm. 20

<sup>26</sup> Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

<sup>27</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

#### 4. Teori Hukum Pajak

Hukum pajak adalah hukum yang bersifat public dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Lebih jauh lagi, keseluruhan aturan yang mengatur kekuasaan pemerintah untuk menyita kekayaan seseorang dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat melalui dana negara atau bendahara negara dikenal sebagai hukum pajak.

Hukum perdata dan hukum pajak saling terkait erat, menurut Santoso Brotodiharjo. Seluruh badan hukum yang mengatur hubungan antarpribadi termasuk hukum perdata..<sup>28</sup> Mayoritas undang-undang perpajakan mencari landasan untuk mengumpulkan potensi situasi, peristiwa, dan tindakan hukum yang merupakan bagian dari lingkungan perdata, seperti kekayaan, pendapatan, hak waris, perjanjian penugasan, dan lain sebagainya. Banyaknya terminologi hukum perdata yang digunakan dalam undang-undang perpajakan menunjukkan hubungan antara hukum pajak dan hukum perdata. Namun, hukum perdata juga dipengaruhi secara signifikan oleh hukum pajak. Misalnya, sebuah klausul dalam hukum pajak menetapkan bahwa *lex specialis*, atau peraturan khusus, harus didahulukan daripada *lex generalis*, atau peraturan umum. *Lex specialis* adalah hal pertama yang diadopsi dalam interpretasi apa pun terhadap klausul ini, yang juga digunakan dalam undang-undang atau peraturan lainnya.

---

<sup>28</sup> Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 4-5.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan dengan melihat data sekunder atau sumber-sumber kepustakaan untuk menguji suatu norma atau hukum yang relevan dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Karena pekerjaan mereka berfokus pada sumber-sumber kepustakaan, peneliti normatif juga disebut sebagai peneliti doktrinal atau peneliti kepustakaan.<sup>29</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan literatur, pendapat para ahli, dan pendekatan perundang-undangan. Metode-metode berikut ini dapat digunakan untuk melakukan penelitian tambahan:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan.<sup>30</sup>

#### **a. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melibatkan pengintegrasian ide-ide yang berguna yang dapat diterapkan pada sudut pandang tertentu dan berfungsi sebagai obat untuk masalah yang sudah ada..

---

<sup>29</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta; 2020, hlm. 42.

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: PT Raja Grafindo, 2016, hlm. 164

### 3. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan hukum,<sup>31</sup> yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi merupakan salah satu bahan hukum primer yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3571;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Minyak dan Gas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4216;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

Minyak dan Gas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5173; dan

9) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116.

- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini antara lain buku-buku, jurnal, pendapat para ahli, kepastian hukum, asas-asas hukum, dan literatur lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, Ensiklopedia, kamus hukum, dan KBBI merupakan contoh sumber hukum tersier, atau sumber hukum yang membantu dalam penyebaran aturan dan argumentasi sumber hukum primer dan sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulisan yang digunakan dalam studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder - yaitu data yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier - adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Penulisan yang digunakan dalam studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder - yaitu data yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum

seperti bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier - adalah metode Dengan penyajian yang tepat dari dokumen-dokumen hukum yang berasal dari temuan penelitian, penulis dapat memahami isu-isu yang diteliti.<sup>32</sup>

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif ialah khusus mengambil kesimpulan dari pemahaman umum yang lebih terfokus. Penelitian menghasilkan pemahaman yang luas yang terhubung dengan masalah untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih spesifik yang membahas masalah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adolf, Haula, 2007, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok, PT Raja Grafindo.
- Ariyani, Evi, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Ombak, 2013.
- Brotodihardjo, Santoso, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Eri Shafira, Martha, 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo, Nata Karya.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta.
- Johnston, Daniel, 1994, *International Petroleum Fiscal and Production Sharing Contract*, Oklahoma, Price Waterhouse Publishing.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Kartikawati, Dwi Ratna, 2019, *Hukum Kontrak*, Bekasi, CV Elvaretta Buana.
- Lubiantara, Benny, 2013, *Ekonomi Migas: Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Jakarta, PT. Grasindo.
- M. Hadjon, Philipus, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985 Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Cita Aditya Bakti.
- Muhwan Hariri, Wawan, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia.
- Negara, Sekretariat, 2006-2025, *BluePrint* Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025.
- Novera, Afriana dan Meria Utama, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing.
- Nugroho, Eko, 2017, *Kontrak Bagi Hasil Migas : Aspek Hukum dan Posisi Seimbang Para Pihak*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Patrik, Purwahid, 1978, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1994. Prawirohamidjojo, Soetojo dan, Pohan, Marthalena *Hukum Perikatan*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Radjagukguk, Erman, 1988, “*Dagang Internasional dalam Praktik Indonesia*”, dalam Peter Mahmud Marzuki, dkk. (ed.). 1998. *Jual Beli Barang Secara Internasional*, Jakarta, Proyek ELIPS.

- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.  
Rahman, Hasanuddin, *Contract Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simamora, Rudi M, 2019, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta, Djambatan, 2000.  
Santoso, Lukman, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.
- Salim, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan 5
- Salim, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo persada
- Rahardjo, Sajipto, 1992, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000  
Rochmat Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung, PT Eresco,
- R. M Suryodiningrat, 1985, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Bandung Tarsito.
- Syarifah, dkk, 2016, *Hukum Perjanjian*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan
- Shafira Martha Eri, 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo, Nata Karya.
- Simanjuntak, P.N.H, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Soeroso, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, Jakarta, Citra Aditya Bhakti.
- Sujatmoko, 2012, Audrey, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada Widjaja, Gunawan Seri Hukum Bisnis: *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007  
Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41.
- Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3571.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Minyak dan Gas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4216.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5173.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116.

### C. JURNAL

Andrey Hernandoko dan M.N. Imanullah, 2018, Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split terhadap Investasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia,” *Privat Law* Vol. VI No. 2

Andrey Hernandoko dan Mochammad Najib Imanullah, 2018, Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) Ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split Terhadap Investasi Minyak Dan Gas Bumi di Indonesia”, *Journal Privat Law*, Vol 6

Athari Farhani, dkk, 2022, Pembagian Hasil Migas Melalui Cost Recovery fan Gross Split bagi Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol, 52

Choirul Anam, Mohammad dkk, 2024, Perkembangan Konsep Perjanjian Production Sharing Contract Dalam Mekanisme Pengolahan Minyak dan Gas di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10 No. 1

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, “Peluang di Tengah Tantangan Operasi Migas”, *Jurnal Migas*, Issue 14

Faizal Kurniawan, 2013, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 3

F. Kurniawan, 2013, Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3,

Indira Ryandhita, 2024, Analisis Implementasi Hukum Perjanjian dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia”, *Lex Patrimonium*, Vol.3, No, 1.

Johnston D., 2007, How to Evaluate The Fiscal Terms of Oil Contract in Escaping the Resource Curse: M. Humpreys, et.al.eds, *Columbia University Press*, UK. New York

Kastella & Prabowo, 2020, Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas atas Cost Recovery Berdasarkan Production Sharing Contract Minyak dan Gas Bumi dari Kontraktor KKS ke Pemerintah Melalui SKK Migas, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 23, No. 1.

Lalang Tri Utomo, 2016, Aspek Hukum Penerapan atas Kekuatan Mengikat dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4

Maria R.U.D. Tambunan, 2020, Dualisme Ketentuan Cost Recovery Sebagai Dasar Pungutan Negara pada Industri Hulu Migas, *VeJ*, Vol 7, No. 1

- Mas'udin, 2017, Dinamika Perubahan Ekonomi Makro dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas, *Jurnal Pajak Indonesia*, VII. 1, No. 1
- Puji Wibowo, 2017, Menyoal Dualisme Kebijakan Penyetoran Penerimaan Negara Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Jurnal Manajemen dan Keuangan Publik*, Vol.1, No.1.
- Rahayu S.A.P., 2017, Prinsip Hukum dalam Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Minyak Bumi, *Yuridika*, Vol. 32, No. 2.
- Riziqin, 2015, Pengelolaan Sektor Minyak Bumi di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan”, *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol. 1, No. 2.
- Santoso & Nugroho, 2009, Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kehutanan dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3.
- Sang Ayu P, 2017, Prinsip Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 No.2.
- Sihotang, 2013, A Longitudinal Analysis of the Indonesian Production Sharing Contract (PSC): The Question of Economic Accountability”, *Journal the Winners*, Vol. 4, No. 2,.
- Wiwiek Jumiati dan Danang Sismartono, 2018, Tantangan Keekonomian Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Cost Recovery. Studi Kasus Lapangan Gas Offshore di Sumatera Bagian Utara, *Lembaran Publikasi Minyak dan Gas Bumi*, Vol. 52 No. 2 ,
- Zhafarina, Amalia Rizki Nur, 2018, Analisis Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split”, *Brawijaya Law Student Journal*

#### D. INTERNET

- Adhi Eko Martanty, "Kepastian Landasan Hukum Kontrak Bagi Hasil Gross Split", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepastian-landasan-hukum-kontrak-bagi-hasil-gross-split-lt58e47f7974646/> pada tanggal 24 Februari 2025.
- Blog Seputar Bisnis, Perikatan dan Perjanjian: Pentingnya Kontrak dalam Bisnis, 2023, diakses dari <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2023/07/27/perikatan-dan-perjanjian-pentingnya-kontrak-dalam-bisnis/> pada 18 Maret 2025. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kontrak%20bagi%20hasil>, (diakses tanggal 18 Maret 2025).
- Blog SKK Migas <https://www.skkmigas.go.id/page/profil%20institusi/4ea7cc75-7e9c-48f0-8eb4-ca0e77abac2e1666581269857> (diakses pada tanggal 24 April 2025)
- BP Migas, "Aturan Cost Recovery Berubah", *Bulletin BP Migas*, Ed. 45, 2008 Direktorat Jenderal Anggaran, Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

- (PNBP), 2017, diakses dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/bimtek%20mataram/2017%20-%204%20Pengelolaan%20PNBP%20KL.pdf>. pada 23 Februari 2025.
- DNH, “Perbaiki Tata Kelola Migas Nasional”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbaiki-tata-kelola-migas-nasional-lt519ecc10c4685/?page=1> pada tanggal 22 Mei 2025.
- Handi Zulkarnain, “Syarat Sahnya Perjanjian Kontrak”, dalam <http://rechthan.blogspot.co.id>, diakses pada 10 Februari 2025.
- Ibnu Sutowo, “Peran Minyak dalam Keamanan Negara”, Jakarta, 1970, sesuai dikutip dalam Pertamina dan New Elnusa, oleh Partowidagdo, 19 September 2008.
- Indonesian Petroleum Association, “Bagi Hasil Migas Kontraktor Disusul Setelah Produksi”, diakses dari <https://www.ipa.or.id/id/news/newsletter/gov-t-proposes-oil-and-gas-profit-sharing-scheme> pada tanggal 24 Februari 2025
- Kurtubi, “Pertamina, Tari Pendet, dan Petronas”, Kompas, 12 September 2009
- Savitri, Putu Indah, 2024 “SKK Migas: Cuaca hingga tumpang tindih lahan jadi kendala pada 2023”, diakses dari antarnews.com, <https://www.antarnews.com/berita/4007523/skk-migas-cuaca-hinggatumpang-tindih-lahan-jadi-kendala-pada-2023>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024.
- Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Penguasaan Negara Atas SDA, diunduh dari esdm.go.id. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-2-makna-dikuasai-oleh-negara> Diakses tanggal 25 Januari 2025
- R.M Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku,” diakses dari <http://www.undana.ac.id>, diakses pada 10 Februari 2025.
- Satrio Arif, “Kontrak Migas, Antara Hak Menguasai Negara & Asas Hukum Perjanjian”, *Berita Fakultas Hukum UI*, 2021\_Sukoharjo, 2023 “Defenisi dan Syarat Sah Perjanjian” <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian>, diakses pada tanggal 24 Januari 2025
- Surya Hadi Purnama, Artikel DJKN, “Skema Bagi Hasil pada Kerja Sama Usaha dan Pemanfaatan Barang Milik Negara”, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12854/Skema-Bagi-Hasil-pada-Kerja-Sama-Usaha-dan-Pemanfaatan-Barang-Milik-Negara.html> pada tanggal 24 Februari 2025
- T. Ade Surya, “Keekonomian Lapangan Migas dan Perubahan Skema Kontrak”, *Bisnis Indonesia*, Kontan, 2023 Wisnu, 2018 “Puluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak 2024 Rp. 7,72 Triliun” <https://mucglobal.com/id/news/1368/puluhan-kontraktor-migas-berpotensi-tunggak-pajak-rp-472-triliun> (Diakses tanggal 5 Februari 2025)
- Wisnu, 2018 “Puluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak 2024 Rp. 7,72 Triliun” <https://mucglobal.com/id/news/1368/puluhan-kontraktor-migas-berpotensi-tunggak-pajak-rp-472-triliun> (Diakses tanggal 5 Februari 2025)

#### **E. MAKALAH DAN SKRIPSI/THESIS**

- Ocktarani, *Analisis Kebijakan Pajak pada Industri Minyak dan Gas Bumi Guna Mendorong Investasi, Perbandingan dengan Malaysia dan Thailand*, Tesis, Universitas Indonesia, 2016
- Ocktarani, “Analisis Kebijakan Pajak pada Industri Minyak dan Gas Bumi Guna Mendorong Investasi, Perbandingan dengan Malaysia dan Thailand”, Tesis, Universitas Indonesia, 2016
- Prita Riski Nazarudin, “*Regulating Indonesia Cost Recovery: Necessary or Unnecessary*”, Thesis, (Scotland, UK: 2009, University of Aberdeen) Stutadi Pudji Utomo, “*Aspek Ekonomi Keuangan KPS Indonesia*”, Sebuah Makalah disampaikan pada Training for Professionals: Understanding PSC, Bandung, 2008.
- Yuliana P.S, Skripsi: “*Konsep Cost Recovery dalam Industri Minyak dan Gas Bumi dan Kaitannya dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*” (Depok: UI, 2010)